



PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2014/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal, 26 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal, 26 Februari 2014 dengan Register Nomor : 99/Pdt.G/2014/PA.TR. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 9 April 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/25/IV/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 17 April 2001;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua termohon sebagaimana alamat termohon di atas hingga berpisah;



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, umur 12 tahun,
 2. Anak Kedua, umur 9 tahun,
 3. Anak Ketiga, umur 7 tahun,
 4. Anak Keempat, umur 5 tahun,
 5. Anak Kelima, umur 2 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- 5 Bahwa sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon memiliki pria idaman lain, hal itu di ketahui pemohon pada saat pemohon bekerja malam, orangtua termohon ada datang menemui pemohon untuk mencari termohon karna 1 malam tidak pulang ke rumah. Saat keesokan harinya baru termohon ada pulang, awalnya termohon tidak mengakui di mana keberadaan termohon, namun akhirnya atas desakan pemohon, termohon mengakui jika termohon telah menemui pria selingkuhan termohon.;
- 6 Bahwa sebab ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon karena jika termohon marah, sering berteriak-teriak hingga terdengar tetangga pemohon dan termohon. Hal itu membuat pemohon malu;
- 7 Bahwa sebab lain ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi;
- 8 Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon pada bulan April 2010 karena saat pemohon iseng bermain kartu dengan teman-teman pemohon, termohon ada datang dan marah-marah, merasa di permalukan termohon di hadapan teman-teman pemohon, pemohon marah dan memukul termohon, Namun akibat dari hal tersebut, termohon mengadukan pemohon pada pihak berwajib dan di tahan selama 6 bulan di Rumah Tahanan Negara namun setelah bebas, pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;



- 9 Bahwa sejak bulan April 2010 antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 3 tahun 10 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/25/IV/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 17 April 2001, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;



Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertemaan dengan pemohon dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang setelah menikah kumpul dirumah orang tua termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu, tetapi Pemohon masih sering pulang ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering cekcok dan bertengkar dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon beristeri lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon, karena dahulu tinggal bertetangga di Makasar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang setelah menikah kumpul dirumah orang tua termohon di Karang Ambon Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama ;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering cekcok dan bertengkar dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, terkadang kejadiannya ditempat umum seperti di pasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi saksi pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon yang sedang kumpul bersama teman-temannya dengan marah-marah sambil berteriak, sehingga Pemohon menjadi malu karena ulah perbuatan Termohon tersebut ;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar kabar bahwa Pemohon beristeri lagi, namun kapan waktunya dan dengan siapa Pemohon menikah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keluarga Pemohon semuanya tinggal di Sulawesi, tetapi saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pemohon yang pernah menjadi terpidana, namun masalahnya bukan karena masalah pemukulan melaianaakan karena judi dan mabok mabokan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mendamaikan sebagaimana dikehendaki PERMA No.1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai petunjuk dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi :



Maksudnya : Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya;

Maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R,Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dengan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian sebagaimana terurai di atas, sehingga keterangan mereka bernilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dipertegas dengan keterangannya didepan persidangan, didukung kebenarannya dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa harus memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, Pemohon dengan Termohon telah terbukti berpisah selama 4 tahun, sekalipun dalam rentang masa itu Pemohon pernah kembali, namun keduanya tetap tidak bisa rukun. Oleh karenanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan telah berlangsung secara terus menerus dan tak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa, ketidak mungkinan Pemohon dengan Termohon bisa didamaikan lagi, jelas terlihat dari kenyataan berikut ;



- Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 4 tahun, sekalipun dalam rentang masa itu Pemohon pernah kembali, namun keduanya tetap tidak bisa rukun.
- Saksi keluarga/orang dekat Pemohon menyatakan sudah menasehati Pemohon namun sulit bisa rukun lagi ;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk tetap menceraikan Termohon ;
Menimbang, bahwa fakta dimaksud dan sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim jelas karena Termohon tidak mau didamaikan, dan hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang dapat menyatukan Pemohon dan Termohon telah sirna, karenanya membiarkan keadaan dalam kondisi demikian sama halnya membiarkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa penyelesaian, dan hal ini tidak boleh terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk tetap menceraikan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksudnya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 H oleh kami Drs.H.Al Fahni selaku Hakim Ketua, Abdul Hamid, S.HI. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rumaiddi, S.Ag.. sebagai Panitera serta
dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

	Hakim Ketua Drs.H.AI Fahni	
Hakim Anggota Abdul Hamid, S.HI		Hakim Anggota Luqman Hariyadi, S.H.
	Panitera Rumaiddi, S.Ag	

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 120.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 20 Maret 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Rumaiddi, S.Ag.